

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu program di Indonesia yang sangat penting dalam mengelola ekonomi negara dan mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Menjalankan pengelolaan keuangan negara merupakan kewajiban yang dilakukan dengan cara profesional, bertanggung jawab dan terbuka untuk mewujudkan pengelolaan yang baik dalam membuat keadaan Negara sesuai peraturan yang telah ditetapkan di dalam UUD 1945. Pemerintahan yang baik merujuk pada suatu pemerintahan yang terbebas dari penyalahgunaan wewenang dari dana yang diterima dari masyarakat untuk menggapai capaian dengan mempertimbangkan kejujuran dan prinsip efisiensi (Yuni Qurniawati: 2015).

Kuangan negara dapat dilihat dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/ atau dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/ daerah dan badan-badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban (Aprilyanto N. B.: 2011).

Pengertian Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (UU RI Nomor 1 Tahun 2004). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh

penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBPN diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya (UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN pasal 1 angka 1).

Setiap anggaran kementerian negara atau lembaga memiliki PNBPN yang bersifat umum tidak berawal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, contohnya seperti pendapatan hasil penjualan suatu barang inventaris kantor yang tidak dipakai lagi, penerimaan hasil penyewaan barang milik negara, penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan, dan juga ada lagi PNBPN yang bersifat fungsional yang mana merupakan pendapatan dari hasil hasil pungutan kementerian negara/ lembaga dari jasa yang diberikan berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan fungsi pelayanan ke masyarakat (PP Nomor 22 Tahun 1997).

Pengelolaan PNBPN diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 1997. Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ditetapkan yang berisi bahwa, kondisi ekonomi Indonesia sedang membutuhkan sumber pembiayaan selain penerimaan dari sektor perpajakan. Potensi penerimaan negara yang dapat diharapkan dan menjanjikan yang dapat menutup sumber pembiayaan tersebut adalah PNBPN. PNBPN mempunyai potensi penerimaan yang cukup besar, karena jenis dan besarnya yang cukup menjanjikan. namun pada waktu itu pengelolaan PNBPN tersebut belum ada Undang-undang yang mengaturnya, sehingga menimbulkan moral hazard pada instansi pemerintah yang melaksanakan pemungutan PNBPN. Banyak instansi pemerintah yang enggan untuk melaporkan dan menyetor PNBPN ke kas negara, artinya adanya ketidakpatuhan instansi pemerintah tersebut dalam menyelenggarakan pengelolaan PNBPN yang baik. Dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 1997, Penertiban dan penegakkan hukum dalam pengelolaan PNBPN dapat dilaksanakan, karena didalam Undang-Undang tersebut diatur konsep hukuman yang cukup tegas pada pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar dan pejabat pengelola PNBPN. Pengaruh hukuman ini membawa pengaruh yang cukup signifikan

terhadap ketertiban dan kepatuhan instansi pemerintah dalam melaporkan dan menyetorkan PNPB (Yuni Qurniawati: 2015).

Salah satu instansi Negara yang memiliki Data PNPB yang besar di Sumatera Barat adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang juga memiliki dana PNPB yang besar pada penerimaan kas mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara lebih dalam mengenai PNPB pada Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mendorong penulis untuk menyusun tugas akhir dengan judul “**Mekanisme Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat**”.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah; bagaimana Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi Sumatera Barat.

## **b. Manfaat Penulisan**

Dengan adanya pembahasan pada tugas akhir ini, maka diharapkan penulis memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, yaitu dapat memberikan banyak ilmu dan wawasan dalam mengetahui Mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, yaitu menjadi pertimbangan dan masukan bagi Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi pembaca dan lingkungan akademis, yaitu menambah pengetahuan literatur dan wawasan mengenai pengelolaan pendapatan negara bukan pajak, Sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penulis lainnya yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini.
4. Bagi Universitas, untuk mendapatkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keahlian serta keterampilan dengan tuntunan di lapangan kerja. Dan juga untuk menjalin hubungan antara universitas dengan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4 Tempat dan Waktu Magang**

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, Jl. Raden Saleh No.4, Flamboyan Baru, Kec.Padang Barat, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan magang dilaksanakan selama lebih kurang 40 (empat puluh) hari kerja, dimulai dari tanggal 24 Januari 2022 s/d 23 Maret 2022.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disajikan dalam lima bab, penjelasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai landasan teori secara umum yang terkait dengan rumusan masalah.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum institusi yang terdiri dari sejarah institusi, visi dan misi, uraian tugas dan struktur organisasi pada kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai pembahasan masalah yang diangkat dan menyajikan data yang telah diperoleh selama kegiatan magang, yaitu Mekanisme Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penulisan tugas akhir dan saran untuk Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dalam perlakuan pengelolaan PNBPN.